



P U T U S A N

Nomor : 26 /PID.B / 2011 / PN.LBJ.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;-----

I.	Nama lengkap	: KAMRAN Alias KAMRA ;
	Tempat Lahir	: Desa Bugis, Sape ;
	Umur/Tanggal Lahir	: 34 Tahun/ Tahun 1977 ;
	Jenis Kelamin	: Laki -laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Jalan AMD RT 11, RW 05, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
	Agama	: Islam ;
	Pekerjaan	: Nelayan ;
II.	Nama lengkap	: MAFA Alias TAFAN Alias TAUFAN ;
	Tempat Lahir	: Desa Sumi ;
	Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / Tahun 1988 ;
	Jenis Kelamin	: Laki -laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Sumi, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
	Agama	: Islam ;
	Pekerjaan	: Nelayan ;

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2011 s/d tanggal 08 Mei 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d tanggal 15 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2011 s/d 17 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d tanggal 16 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan sekarang ;

----- Para Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;--
----- **Pengadilan Negeri tersebut ;**-----
----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;--
----- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----
----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----
----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;-----
----- Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan ;-----
----- Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM - 07/ L.BAJO/Ep.2 / 06 / 2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I **KAMRAN Als KAMRAN** dan terdakwa II **TAUFAN Als MAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Turut serta Dengan Sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasional, taman Hutan Raya dan taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan"*** . sebagaimana diatur dan diancam dalam ***pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 Ayat (3) Undang-undang RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke - 1, ke - 2 KUHPidana*** dalam surat dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) dengan dikurangi para terdakwa dalam tahanan sementara, dan

3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

⇒ Kapal motor 1 buah warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran P + 15 m dan L + 1,80 m

⇒ Selinger 1 buah.

⇒ Kompresor Hookah 1 buah

⇒ Selang kompresor 2 gulung + 100 warna kuning.

⇒ Sampan 1 buah

⇒ Mesin 2 buah yaitu Merk Donfeng 20 Pk dan 27 PK.

⇒ Senter besar warna kuning 2 buah

⇒ Kaus tangan 2 pasang warna putih

⇒ Sepatu bebek(Fin) 1 pasang warna biru dan 1 pasang warna hitam.

⇒ Masker warna putih 2 buah

⇒ Dakor watna hitam 2 buah

⇒ Bunde 2 buah warna hijau.

⇒ Jerigen solar ukuran 20 liter 7 buah warna putih

⇒ Jerigen air ukuran 30 liter 2 buah masing-masing warna biru 1 buah dan warna hitam 1 buah.

⇒ Jerigen Bensin ukuran 20 liter 1 buah warna putih.

⇒ Panah ikan 2 buah

⇒ Dayung Sampan 3 buah

⇒ Keranjang warna kuning 1 buah

⇒ Ikan basah jenis belike 2 ekor, kerapu tikus 1 ekor, sunu bintang 4 ekor, teripang 1 ekor, udang kipas 4 ekor, udang merah 4 ekor, cumi-cumi basah 2 ekor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Box Besar ukuran 100 X 50 cm warna kuning 1 buah

⇒ Parang 1 buah

Dipergunakan untuk perkara atas nama ALI, Dkk

1. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleidooi) dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim apabila para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa para terdakwa tulang punggung keluarga ;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari para terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik, dan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga para terdakwa tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada Pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;-----

Dakwaan ;-----

KESATU :-----

----- Bahwa para terdakwa yakni **KAMRAN Als KAMRA**, terdakwa II **MAFA Als TOPAN Als TAUFAN** bersama dengan saksi **ALI alias ALI**, saksi **MUHAJI alias HAJI**, saksi **DARWIN alias DARWIN**, saksi **MARUKI alias MARUKING**, saksi **NASRAN alias NASRAN** (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga MARDIN pada hari Minggu, tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu Sebelas, bertempat di Perairan Loh Belanda dengan letak GPS.S.08°45''dan E.119°25'909'yang masih termasuk Zona Bahari dari salah satu Zona Kawasan Taman Nasional Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut ;-----

----- Berawal pada hari Minggu, 17 April 2011, sekitar pukul 10.00 wita, para terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Mardin berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran Panjang 15 meter dan Lebar 1, 8 meter, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter besar warna kuning, 2 (dua) pasang Fin, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 7 (tujuh) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen air ukuran 30 liter, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah bunde, 2 (dua) pasang kaos tangan warna putih, 1 (satu) buah keranjang kuning, 1 (satu) buah box besar ukuran 100 x 50 cm warna kuning serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu, setelah itu para terdakwa bersama dengan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran serta saksi Mardin berangkat lagi ke Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo dengan tidak memiliki ijin resmi. Sesampai di Loh Belanda pada hari berikutnya lalu para terdakwa dengan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran serta saksi Mardin turun kedalam sampan dengan membawa kompresor hookah lalu para terdakwa untuk menyelam sambil mengikat selang kompresor ke pinggang, menggunakan sepatu, memakai kaos tangan, kaca mata selam, serta membawa senter selam, panah ikan dan bunde sedangkan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran serta saksi Mardin membantu apa yang diperlukan para terdakwa dari atas perahu dan juga dari atas sampan. Saat menyelam tersebut terdakwa I mendapatkan 1 (satu) ekor beleke dan 2 (dua) ekor udang lobster sedangkan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) ekor ikan bakele dan 1 (satu) ekor udang kipas warna hitam kemudian dibawah ke atas perahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saksi **MOHAMAD SALEH**, saksi **IJDAN SIDIN**, dan saksi **HARTONO** sebagai POLHUT Taman Nasional Komodo yang sedang melakukan patroli rutin sejak tanggal 14 April 2011 hingga akhirnya pada tanggal 17 April 2011 sekira pukul 20.00 wita saat di perairan Loh Belanda setelah saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menahan perahu milik saksi Ruslin dan teman-temannya (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga terhadap perahu para terdakwa yang sementara berlabuh yang berada di perairan Loh Belanda sehingga saksi Mohamad dan kawan-kawan tersebut datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan mendapatkan adanya beberapa perlengkapan menyelam sehingga saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga dan akhirnya perahu para terdakwa ditahan selain menahan perahu milik para terdakwa dan teman-temannya, petugas BTNK juga menahan perahu milik saksi AHMAD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya selanjutnya saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menggiring keempat perahu tersebut ke Pos Jaga Loh Wau untuk dilakukan pemeriksaan buku pas ijin masuk Taman Nasional Komodo tetapi karena para terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya yang tidak memiliki ijin sehingga terdakwa bersama teman-temannya, Maman bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya dibawa ke Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut ;-----

----- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran serta saksi Mardin tersebut serta Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya, membuat terancamnya fungsi dari Zona Bahari dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga para terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya ditangkap untuk diproses secara hokum;-----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 Ayat (3) Undang-undang RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke - 1, ke - 2 KUHPidana ;-----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, ***Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, karena kelalaiannya melakukan pelanggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasional, taman Hutan Raya dan taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan***, perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut ;-----

----- Berawal pada hari Minggu, 17 April 2011, sekitar pukul 10.00 wita, para terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Mardin berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran Panjang 15 meter dan Lebar 1, 8 meter, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter besar warna kuning, 2 (dua) pasang Fin, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 7 (tujuh) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen air ukuran 30 liter, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah bunde, 2 (dua) pasang kaos tangan warna putih, 1 (satu) buah keranjang kuning, 1 (satu) buah box besar ukuran 100 x 50 cm warna kuning serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu, setelah itu para terdakwa bersama dengan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran serta saksi Mardin berangkat lagi ke Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo dengan tidak memiliki ijin resmi. Sesampai di Loh Belanda pada hari berikutnya lalu para terdakwa dengan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran serta saksi Mardin turun kedalam sampan dengan membawa kompresor hookah lalu para terdakwa untuk menyelam sambil mengikat selang kompresor ke pinggang, menggunakan sepatu, memakai kaos tangan, kaca mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selam, serta membawa senter selam, panah ikan dan bunde sedangkan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran serta saksi Mardin membantu apa yang diperlukan para terdakwa dari atas perahu dan juga dari atas sampan. Saat menyelam tersebut terdakwa I mendapatkan 1 (satu) ekor beleke dan 2 (dua) ekor udang lobster sedangkan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) ekor ikan bakele dan 1 (satu) ekor udang kipas warna hitam kemudian dibawah ke atas perahu ;

----- Bahwa saksi **MOHAMAD SALEH**, saksi **IJDAN SIDIN**, dan saksi **HARTONO** sebagai POLHUT Taman Nasional Komodo yang sedang melakukan patroli rutin sejak tanggal 14 April 2011 hingga akhirnya pada tanggal 17 April 2011 sekira pukul 20.00 wita saat di perairan Loh Belanda setelah saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menahan perahu milik saksi Ruslin dan teman-temannya (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga terhadap perahu para terdakwa yang sementara berlabuh yang berada di perairan Loh Belanda sehingga saksi Mohamad dan kawan-kawan tersebut datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan mendapatkan adanya beberapa perlengkapan menyelam sehingga saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga dan akhirnya perahu para terdakwa ditahan selain menahan perahu milik para terdakwa dan teman-temannya, petugas BTNK juga menahan perahu milik saksi AHMAD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya selanjutnya saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menggiring keempat perahu tersebut ke Pos Jaga Loh Wau untuk dilakukan pemeriksaan buku pas ijin masuk Taman Nasional Komodo tetapi karena para terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya yang tidak memiliki ijin sehingga terdakwa bersama teman-temannya, Maman bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya dibawa ke Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut ;-----

----- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran serta saksi Mardin tersebut serta Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya, membuat terancamnya fungsi dari Zona Bahari dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga para terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya ditangkap untuk diproses secara hukum;-----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (4) jo pasal 33 Ayat (3) Undang-undang RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke -, ke - 2 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Saksi-saksi tersebut antara lain ;-----

1. Saksi **MOHAMAD SALEH** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pekerjaan saksi ketika melakukan patroli pengamanan kawasan Taman Nasional Komodo dan pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.30 wita menangkap para terdakwa yang melakukan kegiatan pengambilan hasil laut di Loh Belanda kawasan Zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi telah melakukan patroli bersama saksi Ijdan Sidin dan saksi Hartono dari Balai Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menangkap Para Terdakwa ketika perahu motor para terdakwa yang di juragani oleh saksi Ruslin berjumlah 8 (delapan) orang sedang berlabuh di perairan Loh Belanda ;
- Bahwa ketika menangkap perahu milik saksi Ruslin tersebut saksi Ruslin sedang melakukan penyelaman dan 7 (tujuh) orang awak kapal lainnya sedang di atas kapal ;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu fungsi masing-masing awak kapal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap kapal milik saksi Maman dengan cara memberikan kode lampu senter dari kapal milik saksi Ruslin ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Maman bersama teman-teman dan terdakwa Maman bersama teman-teman mengakui telah melakukan aktivitas penyelaman di perairan Loh Belanda ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan kembali mendatangi 2 (dua) kapal yang belum tertangkap yakni kapal milik terdakwa Kamran bersama teman-teman dan kapal milik saksi Ahmad bersama kawan-kawan sedang berlabuh di Pulau Kambing yang merupakan masuk dalam kawasan Zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa perairan Loh Belanda masuk kawasan zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa setahu saksi Zona Bahari Taman Nasional Komodo adalah zona perairan Taman Nasional Komodo yang mutlak dilindungi, dimana tidak boleh melakukan kegiatan pengambilan apapun kecuali untuk tujuan pendidikan dan penelitian yang berpedoman pada Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan SK Dirjen PHKA Nomor : 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei Tahun 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **IJDAN SIDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pekerjaan saksi ketika melakukan patroli pengamanan kawasan Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Komodo dan pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.30 wita menangkap Para Terdakwa yang melakukan kegiatan pengambilan hasil laut di Loh Belanda kawasan Zona Bahari Taman Nasional Komodo ;

- Bahwa saksi telah melakukan patroli bersama saksi Mohamad Saleh dan saksi Hartono dari Balai Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menangkap Para Terdakwa ketika perahu motor Para Terdakwa yang di juragani oleh saksi Ruslin berjumlah 8 (delapan) orang sedang berlabuh di perairan Loh Belanda ;
- Bahwa ketika menangkap perahu milik saksi Ruslin tersebut saksi Ruslin sedang melakukan penyelaman dan 7 (tujuh) orang awak kapal lainnya sedang di atas kapal ;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu fungsi masing-masing awak kapal ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap kapal milik saksi Maman dengan cara memberikan kode lampu senter dari kapal milik saksi Ruslin ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Maman bersama teman-teman dan terdakwa maman bersama teman-teman mengakui telah melakukan aktivitas penyelaman di perairan Loh Belanda ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan kembali mendatangi 2 (dua) kapal yang belum tertangkap yakni kapal milik terdakwa Kamran bersama teman-teman dan kapal milik saksi Ahmad bersama kawan-kawan sedang berlabuh di Pulau Kambing yang merupakan masuk dalam kawasan Zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa perairan Loh Belanda masuk kawasan zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa setahu saksi Zona Bahari Taman Nasional Komodo adalah zona perairan Taman Nasional Komodo yang mutlak dilindungi, dimana tidak boleh melakukan kegiatan pengambilan apapun kecuali untuk tujuan pendidikan dan penelitian yang berpedoman pada Undang-undang Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan SK Dirjen PHKA Nomor : 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei Tahun 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo ;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **ABDURRAHMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertugas pada pos pelayanan Loh Wau ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan para terdakwa oleh saksi Mohammad Saleh dan saksi Ijdan Sidin di perairan Loh Belanda pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.30 wita ;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi Mohamad Saleh dan saksi Ijdan Sidin datang ke Pos Loh Wau pada malam itu untuk pinjam boat mengantarkan mereka ke Labuan Bajo karena cuacanya jelek maka pagi harinya sekitar pukul 09.00 wita, mereka baru berangkat ke Labuan Bajo ;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah melapor ke pos Loh Wau untuk melakukan aktivitas di perairan Loh Belanda ;
- Bahwa perairan Loh Belanda dan Pulau Kambing masuk kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa setahu saksi Zona Bahari Taman Nasional Komodo adalah zona perairan Taman Nasional Komodo yang mutlak dilindungi, dimana tidak boleh melakukan kegiatan pengambilan apapun kecuali untuk tujuan pendidikan dan penelitian yang berpedoman pada Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan SK Dirjen PHKA Nomor : 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei Tahun 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa pihak Balai Taman Nasional Komodo sering melakukan sosialisasi tentang kawasan zona bahari pada nelayan Labuan Bajo dan masyarakat Sape ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi **ALI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi, saksi Haji, saksi Maruki dan saksi Nasran serta para terdakwa oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo, pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita di perairan Loh Belanda zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa tanpa ijin melakukan pengambilan hasil laut di perairan Loh Belanda yang merupakan masuk kawasan zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar sosialisasi perairan Loh Belanda masuk zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa sama-sama menggunakan satu kapal ;
- Bahwa awalnya saksi di ajak oleh terdakwa I Kamran selaku juragan kapal untuk mencari ikan ke Pulau Tekaka namun oleh karena cuaca buruk saksi bersama para terdakwa langsung menuju ke perairan Loh Belanda ;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Haji, saksi Maruki dan saksi Nasran bersama para terdakwa melakukan pencarian ikan di perairan Loh Belanda dan ketika di tangkap oleh petugas Balai Taman Nasional para terdakwa telah melakukan penyelaman dan mendapatkan 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;
- Bahwa tugas saksi bagian slenger, terdakwa I. sebagai juragannya dan penyelam, terdakwa II. sebagai penyelam, saksi Nasran sebagai pegang selang, saksi Muhaji sebagai



kemudi, saksi Maruki pendayung sampan, saksi Darwin sebagai pompa air dan masak ;

- Bahwa kapal motor tersebut milik Haji Kamaludin dan Haji Kamaludin perintahkan saksi bersama para terdakwa untuk mencari ikan di Pulau Tekaka ;
- Bahwa hasil tangkapan ikan ikan yang diperoleh saksi, saksi Haji, saksi Maruki, saksi Darwin dan saksi Nasran bersama para terdakwa akan dibeli oleh Haji Kamaludin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi **MUHAJI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo, pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita di perairan Loh Belanda zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi, saksi Ali, saksi Darwin, saksi Maruki dan saksi Nasran bersama para terdakwa tanpa ijin melakukan penangkapan hasil laut di perairan Loh Belanda yang merupakan masuk kawasan zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar sosialisasi perairan Loh Belanda masuk zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi, saksi Ali, saksi Maruki, saksi Nasran dan saksi Darwin bersama para terdakwa sama-sama menggunakan satu kapal ;
- Bahwa awalnya saksi di ajak oleh terdakwa I Kamran selaku juragan kapal untuk mencari ikan ke Pulau Tekaka namun oleh karena cuaca buruk saksi bersama, saksi Ali, saksi Maruki, saksi Nasran dan saksi Darwin para terdakwa langsung menuju ke perairan Loh Belanda ;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Ali, saksi maruki, saksi Nasran dan saksi Darwin bersama para terdakwa melakukan



pencarian ikan di perairan Loh Belanda dan ketika di tangkap oleh petugas Balai Taman Nasional ;

- Bahwa para terdakwa telah melakukan penyelaman dan mendapatkan 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;
- Bahwa tugas saksi bagian bantu pegang kemudi, terdakwa I. sebagai juragan dan penyelam, terdakwa II. Sebagai penyelam, saksi Nasra sebagai pegang selang, saksi Ali bagian slenger, saksi Maruki pendayung sampan, saksi Darwin sebagai pompa air dan masak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

6. Saksi **DARWIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Nasran dan saksi Maruki bersama para terdakwa oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo, pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita di perairan Loh Belanda zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Maruki dan saksi Nasran bersama para terdakwa tanpa ijin melakukan penangkapan hasil laut di perairan Loh Belanda yang merupakan masuk kawasan zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar sosialisasi Loh Belanda merupakan zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Maruki dan saksi Nasran bersama para terdakwa sama-sama satu kapal ;
- Bahwa awalnya saksi di ajak oleh terdakwa I Kamran selaku juragan kapal untuk mencari ikan ke Pulau Tekaka namun oleh karena cuaca buruk sehingga saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Nasran dan saksi Maruki bersama para terdakwa langsung menuju ke Loh Belanda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tangkap saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Maruki dan saksi Nasran bersama para terdakwa telah melakukan pengambilan hasil laut dikawasan Taman Nasional ;
- Bahwa para terdakwa yang melakukan penyelaman dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor dan mendapatkan 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;
- Bahwa tugas saksi pompa air dan masak, terdakwa I. sebagai juragan dan penyelam, terdakwa II. Sebagai penyelam, saksi Nasra sebagai pegang selang, saksi Muhaji sebagai kemudi, saksi Maruki pendayung sampan, saksi Ali bagian slenger ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

7. Saksi **MARUKI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo, pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita di perairan Loh Belanda zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Nasran bersama para terdakwa tanpa ijin melakukan penangkapan hasil laut di perairan Loh Belanda yang merupakan masuk kawasan zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar sosialisasi perairan Loh Belanda masuk zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin, saksi Nasran bersama para terdakwa sama-sama dengan menggunakan satu kapal;



- Bahwa awalnya saksi di ajak oleh terdakwa I Kamran selaku juragan kapal untuk mencari ikan ke Pulau Tekaka namun oleh karena cuaca buruk saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Nasran bersama para terdakwa langsung menuju ke perairan Loh Belanda ;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Nasran bersama para terdakwa melakukan pencarian ikan di perairan Loh Belanda lalu saksi bersama para terdakwa di tangkap oleh petugas Balai Taman Nasional ;
- Bahwa para terdakwa bertugas untuk melakukan penyelaman dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor dan mendapatkan 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;
- Bahwa tugas saksi bagian pendayung sampan, terdakwa I. sebagai juragan dan penyelam, terdakwa II. Sebagai penyelam, saksi Nasra sebagai pegang selang, saksi Muhaji sebagai kemudi, saksi Ali sebagai slenger, saksi Darwin sebagai pompa air dan masak ;
- Bahwa kapal motor tersebut milik Haji Kamaludin dan Haji Kamaludin tahu saksi bersama para terdakwa mencari ikan di Pulau Tekaka ;
- Bahwa cara pembagian hasilnya yakni Haji Kamarulin membeli hasil dari saksi bersama para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

8. Saksi **NASRAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak keberatan diambil sumpah ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo, pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita di perairan Loh Belanda zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Maruki bersama para terdakwa tanpa ijin melakukan penangkapan ikan/ pengambilan hasil laut di perairan Loh Belanda yang merupakan masuk kawasan zona Bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar sosialisasi perairan Loh Belanda merupakan masuk zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Maruki bersama para terdakwa sama-sama menggunakan satu kapal yakni kapal motor Dharma Bhakti II ;
- Bahwa awalnya saksi di ajak oleh terdakwa I Kamran selaku juragan kapal untuk mencari ikan ke Pulau Tekaka namun oleh karena cuaca buruk saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Maruki bersama para terdakwa langsung menuju ke perairan Loh Belanda ;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Maruki bersama para terdakwa melakukan pencarian ikan di perairan Loh Belanda lalu saksi bersama para terdakwa di tangkap oleh petugas Balai Taman Nasional ;
- Bahwa para terdakwa bertugas untuk melakukan penyelaman dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor dan mendapatkan 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;
- Bahwa para terdakwa yang melakukan penyelaman dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompersor ;
- Bahwa tugas saksi sebagai pegang selang, terdakwa I. sebagai juragang dan penyelam, terdakwa II. Sebagai penyelam, saksi Ali sebagai pegang slenger, saksi Muhaji sebagai kemudi, saksi Maruki pendayung sampan, saksi Darwin sebagai pompa air dan masak ;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa mengambil hasil laut dengan cara menggunakan panah ikan, kompresor, selang kompresor, sepatu renang, masker, dakor, senter dan bundre ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kapal motor Dharma Bhakti II tersebut milik Haji Kamaludin dan Haji Kamaludin tahu saksi bersama para terdakwa mencari ikan di Pulau Tekaka ;
- Bahwa tidak ada pembagian hasil namun Haji Kamaludin membeli hasil yang di peroleh dari saksi bersama para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

9. Saksi **Hj. FATIMAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak keberatan diambil sumpah ;-----
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo, pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita di perairan Loh Belanda zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;-----
- Bahwa saksi tahu para terdakwa menangkap ikan di perairan Loh Belanda dari suami saksi yakni Haji Kamaludin pemilik perahu motor yang digunakan oleh para terdakwa ;-
- Bahwa nama perahu motor tersebut DHARMA BHAKTI II ;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi yakni 1 (satu) buah perahu motor Dharma Bhakti II warna coklat, 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor, 2 (dua) buah mesin merk Dongfeng 24 PK, 1 (satu) buah sampan, 1 (satu) buah slenger, 2 (dua) buah senter besar warna kuning, 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih, 2 (dua) buah dakor masing-masing warna hijau dan biru, 2 (dua) pasang sepatu bebek (fin) masing-masing warna putih hitam dan kuning hitam, 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah bunde warna hijau, 8 (delapan) buah jerigen solar warna putih berukuran 20 liter, 1 (satu) buah jerigen bensin warna putih ukuran 20 liter, 1 (satu) buah jerigen air warna abu-abu ukuran 20 liter, 3 (tiga) buah jerigen air masing-masing warna hitam, warna biru muda dan warna biru tua ukuran 30 liter, 1 (satu) buah jerigen oli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih ukuran 10 liter, 1 (satu) buah keranjang warna merah, 2 (dua) buah dayung sampan dan 1 (satu) buah parang ;-----

- Bahwa 2 (dua) buah panah ikan milik para terdakwa ;-----
- Bahwa di persidangan saksi menunjukkan surat kepemilikan perahu motor ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut dipinjam oleh para terdakwa untuk mencari ikan dan ikan hasil tangkapan tersebut dijual kepada suami saksi yakni Haji Kamaludin ;-----
- Bahwa saksi bersama suami saksi Haji Kamaludin tidak pernah menyuruh para terdakwa mencari ikan di perairan Loh Belanda namun para terdakwa yang menentukan sendiri lokasi mencari ikan tersebut ;-----
- Bahwa juragan kapal tersebut terdakwa I (Kamran) ;-----
- Bahwa para terdakwa ± 10 tahun bekerja dengan saksi ;-----
- Bahwa biasanya lobster dibeli dengan harga Rp. 700.000,-/ kg dan ikan Rp. 10.000,-/ kg ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi ahli **HERU RUDIHARTO, S.Si MP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berdasarkan keahliannya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan para terdakwa ditangkap telah melakukan pengambilan hasil laut di perairan Loh Belanda zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo;
- Bahwa perairan Loh Belanda ditetapkan sebagai kawasan zona bahari sejak tanggal 30 Mei 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 65/Kpts/DJ-V/2001 ;-----
- Bahwa Zona bahari merupakan zona tempat terumbu karang tumbuh dan ikan serta satwa laut lainnya berkembang biak. Terumbu karang adalah ekosistem yang kaya dengan satwa laut diantaranya kerang, teripang, udang, rumput laut, siput teripang dan ikan. Terdapat lebih dari 1.000 jenis ikan yang hidup di terumbu karang Taman Nasional Komodo. Jika zona bahari terjaga dengan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ikan-ikan dan satwa laut lainnya akan berkembang biak di zona bahari dan kemudian menyebar di perairan sekitar kawasan Taman Nasional Komodo. Selanjutnya satwa laut dan ikan-ikan ini dapat ditangkap oleh nelayan sekitarnya. Kelestarian zona bahari berarti kelestarian sumber ikan dan satwa laut bagi nelayan di dalam dan sekitar kawasan ;-----

- Bahwa pihak Balai Taman Nasional Komodo sering melakukan sosialisasi tentang kawasan zona bahari dengan cara penyuluhan dan setiap masyarakat nelayan yang melapor di pos Balai Taman Nasional akan di sampaikan alat-alat apa saja yang boleh digunakan serta zona mana saja yang bisa diambil ikannya oleh nelayan ;-----
- Bahwa pihak Balai Taman Nasional pernah melakukan sosialisasi tentang kawasan zona bahari pada masyarakat Sape ;
- Bahwa Taman Nasional memiliki 10 (sepuluh) zonasi yakni zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan wisata daratan, zona pemanfaatan wisata bahari, zona pemukiman masyarakat tradisional, zona pemanfaatan tradisional bahari, zona bahari, zona pemanfaatan tradisional daratan, zona penelitian dan zona pelagis ; -----
- Bahwa kegiatan yang diijinkan di zona bahari Taman Nasional Komodo yaitu hanya kegiatan penelitian, pemantauan, pendidikan dan kunjungan wisata terbatas ;---
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat kompresor tidak menimbulkan kerusakan karang dan ekosistem laut secara langsung namun akan menimbulkan efek bila diambil secara terus menerus ;-----
- Bahwa kriteria kawasan zona bahari yakni dimana terumbu karang tumbuh dan berkembang biak dengan batas 500 meter dari air surut terendah ;-----
- Bahwa semua satwa laut di dalam zona bahari tidak boleh diambil baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah mati ; -----
- Bahwa Zona yang diperbolehkan untuk mengambil hasil laut, yaitu di zona pemanfaatan tradisional bahari dan zona pemanfaatan khusus pelagis. Zona pemanfaatan tradisional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahari dibuat untuk mengakomodasi pemanfaatan bagi kebutuhan dasar penduduk asli di dalam dan sekitar kawasan serta mempertahankan hubungan tradisional antara kepentingan masyarakat asli dengan kegiatan penangkapan ikan secara tradisional. Sedangkan zona pemanfaatan khusus pelagis adalah zona yang diijinkan untuk penangkapan ikan pelagis secara tradisional ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari para terdakwa yaitu ;-----

----- **Terdakwa I : KAMRAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II, saksi Maruki, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Nasran ditangkap oleh saksi Mohamad Saleh, saksi Ijdan Sidin dan saksi Hartono yang merupakan petugas Balai Taman Nasional pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita di perairan Loh Belanda;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Maruki, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Nasran ditangkap oleh petugas Balai Taman Nasional karena melakukan pengambilan hasil laut di perairan Loh Belanda dengan menggunakan perahu motor Dharma Bhakti II dan peralatan lainnya yang ada didalam perahu ;-----
- Bahwa Haji Kamaludin yang merupakan suami dari saksi Hj. Fatimah sebagai pemilik perahu motor tersebut ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman mencari ikan dengan tujuan di Pulau Tekaka namun oleh karena cuacanya buruk maka terdakwa bersama teman-teman mampir di perairan Loh Belanda ;-----
- Bahwa ketika berlabuh di perairan Loh Belanda terdakwa dan terdakwa II melakukan penyelaman dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor dan mendapatkan 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kipas ; -----

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman tidak minta ijin pada pihak Balai Taman Nasional ;-----
- Bahwa Haji Kamaludin sebagai pemilik perahu dan peralatan lainnya tidak pernah menyuruh dan mengetahui terdakwa mencari ikan di perairan Loh Belanda yang masuk dalam wilayah Zona Bahari Taman Nasional Komodo;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Juragan dan penyelam bersama terdakwa II, saksi Ali bagian slenger mesin, saksi Haji bagian kemudi, saksi Maruki jaga sampan sambil mendayung mengikuti terdakwa, saksi Nasran sebagai penjaga kompresor dan selang kompresor serta saksi Darwin bagian pompa air ;-----
- Bahwa terdakwa dan teman-teman baru satu kali mencari ikan di perairan Loh Belanda ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;-----
- Bahwa 2 (dua) buah anak panah ikan milik para terdakwa dan alat bukti yang lainnya milik pemilik kapal yakni Haji Kamaludin ;-----
- Bahwa terdakwa tahu kalau perairan Loh Belanda merupakan masuk zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;-----

----- **Terdakwa II : MAFA Alias TOFAN Alias TAUFAN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I, saksi Maruki, saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin dan saksi Nasran ditangkap oleh petugas Balai Taman Nasional pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita di perairan Loh Belanda ;-----
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman ditangkap oleh petugas Balai Taman Nasional karena melakukan pengambilan hasil laut di perairan Loh Belanda dengan menggunakan perahu motor Dharma Bhakti II ;-----
- Bahwa Haji Kamaludin sebagai pemilik perahu motor tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman mencari ikan dengan tujuan di Pulau Tekaka namun oleh karena cuacanya buruk maka terdakwa bersama teman-teman mampir di perairan Loh Belanda ;-----
- Bahwa ketika berlabuh di perairan Loh Belanda terdakwa dan terdakwa II melakukan penyelaman dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor dan mendapat 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;-----
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman tidak minta ijin pada pihak Balai Taman Nasional ;-----
- Bahwa terdakwa I sebagai Juragan dan penyelam bersama terdakwa II, saksi Ali bagian slenger mesin, saksi Haji bagian kemudi, saksi Maruki jaga sampan sambil mendayung mengikuti terdakwa, saksi Nasran sebagai penjaga kompresor dan selang kompresor serta saksi Darwin bagian pompa air ;-----
- Bahwa terdakwa dan teman-teman baru satu kali mencari ikan di perairan Loh Belanda ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;-----
- Bahwa 2 (dua) buah anak panah ikan milik para terdakwa dan alat bukti yang lainnya milik pemilik kapal yakni Haji Kamaludin ;-----
- Bahwa terdakwa tahu kalau perairan Loh Belanda merupakan masuk zona bahari kawasan Taman Nasional Komodo ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) perahu motor warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran P + 15 m dan L + 1,80 m ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah selinger ;-----
- ⇒ Kompresor Hookah 1 buah ;-----
- ⇒ 2 (dua) gulung selang kompresor + 100 (seratus) warna kuning ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah sampan ;-----
- ⇒ 2 (dua) buah mesin yaitu Merk Donfeng 20 Pk dan 27 PK ;-----
- ⇒ 2 (dua) buah senter besar warna kuning ;-----
- ⇒ 2 (dua) pasang kaus tangan warna putih ;-----
- ⇒ 1 (satu) pasang sepatu bebek (fin) warna biru dan 1 pasang warna hitam ;-----
- ⇒ 2 (dua) buah masker warna putih ;-----
- ⇒ 2 (dua) buah dakor warna hitam ;-----
- ⇒ 2 (dua) buah bunde warna hijau ;-----
- ⇒ 7 (tujuh) buah jerigen solar warna putih ukuran 20 liter ;-----
- ⇒ 2 (dua) buah jerigen air masing-masing warna biru dan warna hitam Jerigen air ukuran 30 liter ;--
- ⇒ 1 (satu) buah Jerigen Bensin ukuran 20 liter warna putih ;-----
- ⇒ 2 (dua) buah panah ikan -----
- ⇒ 3 (tiga) buah dayung sampan ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah keranjang warna kuning ;-----
- ⇒ 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah box besar ukuran 100 X 50 cm warna kuning ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah parang ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;--

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 April 2011 para terdakwa bersama-sama saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin, saksi Maruki dan saksi Nasran mencari ikan di Pulau Tekaka namun oleh karena cuacanya buruk sehingga para terdakwa



bersama saksi Ali, saksi Haji, saksi Maruki, saksi Darwin dan saksi Nasran mampir di perairan Loh Belanda kawasan Taman Nasional Komodo ;-----

- Bahwa benar setibanya di perairan Loh Belanda kemudian para terdakwa melakukan penyelaman dan mendapatkan berupa 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;-----
- Bahwa benar para terdakwa bersama saksi Ali, saksi Haji, saksi Darwin, saksi Maruki dan saksi Nasran pergi mencari ikan dengan menggunakan perahu motor Dharma Bhakti II milik Haji Kamaludin ;
- Bahwa benar terdakwa I sebagai juragan kapal dan penyelam, terdakwa II sebagai penyelam, saksi Ali sebagai slenger mesin, saksi Haji sebagai kemudi, saksi Darwin sebagai pompa air, saksi Maruki mendayung dan saksi Nasran sebagai penjaga kompresor dan selang kompresor ;-
- Bahwa benar perairan Loh Belanda ditetapkan sebagai Zona Bahari sejak tanggal 30 Mei 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 65/Kpts/DJ-V/2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo, ditempat zona bahari dilarang mengambil hasil laut atau melakukan kegiatan apapun kecuali untuk pendidikan, pelatihan dan wisata terbatas ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan dapat dibuktikan yaitu dakwaan *kesatu pasal* 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. *Barangsiapa ;-----*
2. *Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Zona Pemanfaatan dan Zona Lain*



Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam ;-----

3. *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----*

1. Unsur *Barangsiapa* ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***barangsiapa***" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang **didakwa** telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I. KAMRAN Alias KAMRA dan Terdakwa II. MAFA Alias TOFAN Alias TAUFAN** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur *Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam* ;-

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Von Toelicting adalah bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh pelaku dan pelaku tersebut menyadari/ menginsyafi akibat yang mungkin timbul dari perbuatan itu, dalam hal ini tentulah si pelaku mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ketiga aquo mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohamad Saleh, saksi Ijdan Sidin, saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki, saksi Nasran dan para terdakwa serta barang bukti dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 10.00 wita para terdakwa bersama-sama dengan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki dan saksi Nasran (para terdakwa dalam perkara lain) berangkat dari Sape menggunakan 1 (satu) buah perahu warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran Panjang 15 meter dan Lebar 1, 8 meter, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter besar warna kuning, 2 (dua) pasang Fin, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 7 (tujuh) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen air ukuran 30 liter, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah bunde, 2 (dua) pasang kaos tangan warna putih, 1 (satu) buah keranjang kuning, 1 (satu) buah box besar ukuran 100 x 50 cm warna kuning serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu dengan tujuan Pulau Lampu namun ketika dalam perjalanan para terdakwa bersama teman-teman diterpa cuaca buruk sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya kemudian para terdakwa bersama teman-teman berlabuh di perairan Loh Belanda yang merupakan kawasan zona bahari Taman Nasional. Selanjutnya para terdakwa tanpa terlebih dahulu minta ijin pada pihak Balai Taman Nasional melakukan kegiatan mengambil hasil laut dengan cara menyelam dan mengikat selang kompresor pada pinggang, memakai kaos tangan, memakai kacamata selam dan membawa senter selam serta panah ikan dan bunde;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa melakukan penyelaman sedangkan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki dan saksi Nasran (para terdakwa dalam perkara lain) menunggu di perahu untuk memberikan apa yang diperlukan oleh terdakwa Kamran dan terdakwa Mafa dalam melakukan penyelaman dan dari hasil penyelaman tersebut terdakwa Kamran dan terdakwa Mafa mendapatkan 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas namun pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita para terdakwa bersama teman-teman ditangkap oleh petugas ;-----

-----Menimbang, bahwa ikan baleke, udang lobster dan udang kipas adalah jenis satwa laut yang dilindungi oleh undang-undang dan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa termasuk satwa yang dilindungi sedangkan



perairan Loh Belanda ditetapkan sebagai zona bahari sejak tanggal 30 Mei 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 65/Kpts/DJ-V/2001 di mana di dalam Zona tersebut tidak diperbolehkan untuk kegiatan pengambilan semua jenis hasil laut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil hasil laut/ menangkap ikan tersebut benar-benar dilakukan secara sadar oleh para terdakwa yang mana para terdakwa mengetahui bahwa perairan Loh Belanda merupakan zona terlarang untuk melakukan pengambilan hasil laut dan juga perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam*, telah terpenuhi ;-----

3. Unsur *Orang yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* ;-----

----- Menimbang bahwa yang termasuk unsur ketiga dalam perkara ini yaitu Orang yang turut melakukan. Yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan yaitu orang yang secara bersama-sama melakukan peristiwa pidana sedikit-dikitnya harus ada dua orang pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut meliputi perbuatan pelaksanaan ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pengambilan hasil laut di perairan Loh Belanda kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsure kedua dilakukan bersama-sama dengan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi saksi Darwin, saksi Maruki dan saksi Nasran (para terdakwa dalam perkara lain) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni para terdakwa dan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki dan saksi Nasran (para terdakwa dalam perkara lain) secara bersama-sama telah melakukan pengambilan hasil laut di perairan Loh Belanda kawasan Taman Nasional Komodo. Dalam pengambilan hasil laut tersebut para terdakwa melakukan dengan cara menyelam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat selang kompresor pada pinggang, memakai kaos tangan, memakai kacamata selam dan membawa senter selam serta panah ikan dan bunde sehingga para terdakwa 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas sedangkan saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki dan saksi Nasran (para terdakwa dalam perkara lain) menunggu di perahu untuk memberikan apa yang diperlukan oleh para terdakwa dalam melakukan penyelaman tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa bersama-sama saksi Ali, saksi Muhaji, saksi Darwin, saksi Maruki dan saksi Nasran (para terdakwa dalam perkara lain) mengambil hasil laut di perairan Loh Belanda kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo dilakukan secara bersama-sama dan para terdakwa di kwalisir sebagai orang yang melakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*, telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa Penuntut Umum selain mendakwa para terdakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga mendakwa para terdakwa dengan pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP bersifat saling mengecualikan, maka dengan terpenuhinya pasal 55 KUHP, maka pasal 56 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan **kesatu** Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan **kesatu** Penuntut Umum telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain mengancam pidana kurungan juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sehingga beralasan hukum apabila kepada para terdakwa selain dijatuhkan pidana kurungan harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Para terdakwa tidak sempat menikmati hasil perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis juga harus mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tujuan penegakan hukum yang tidak bisa lepas dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni "keadilan" (*justice*). Dengan demikian penegakan hukum haruslah dengan mengedepankan dan berintikan keadilan sehingga diharapkan suatu putusan hukum dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bersama ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa para terdakwa memang terbukti mengambil hasil laut berupa ikan bakele, udang kipas dan udang lobster di zona Bahari, namun fakta yang harus dipertimbangkan pula adalah, bahwa para terdakwa mencari tangkapan hasil laut untuk nafkah keluarga dengan menggunakan peralatan tradisional yakni dengan cara menyelam dan memanah, tanpa membawa/menggunakan alat atau benda yang dapat merusak lingkungan seperti potasium atau bom, hanya saja hal itu dilakukan di kawasan zona Bahari ;-----

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan filsafati bahwa hukum itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, oleh karena itu dalam melahirkan suatu putusan hukum incasus terhadap para terdakwa Majelis lebih mengedepankan "hukum yang berintikan keadilan" (*restorative justice*) bukan sekedar hukum yang formalistik, sehingga diharapkan putusan Majelis nantinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, baik bagi hukum itu sendiri, terutama bagi masyarakat dan kehidupan bernegara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana yang lebih patut dan memenuhi rasa keadilan yang bersifat "*korektif, preventif dan edukatif*" sekaligus sebagai sarana untuk memulihkan integritas para terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) perahu motor warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran P + 15 m dan L + 1,80 m, 1 (satu) buah selinger, Kompresor Hookah 1 buah, 2 (dua) gulung selang kompresor + 100 (seratus) warna kuning, 1 (satu) buah sampan, 2 (dua) buah mesin yaitu Merk Donfeng 20 Pk dan 27 PK, 2 (dua) buah senter besar warna kuning, 2 (dua) pasang kaus tangan warna putih, 1 (satu) pasang sepatu bebek (fin) warna biru dan 1 pasang warna hitam, 2 (dua) buah masker warna putih, 2 (dua) buah dakor warna hitam, 2 (dua) buah bunde warna hijau, 7 (tujuh) buah jerigen solar warna putih ukuran 20 liter, 2 (dua) buah jerigen air masing-masing warna biru dan warna hitam Jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) buah Jerigen Bensin ukuran 20 liter warna putih, 2 (dua) buah panah ikan, 3 (tiga) buah dayung sampan, 1 (satu) buah keranjang warna kuning, 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas, 1 (satu) buah box besar ukuran 100 X 50 cm warna kuning, 1 (satu) buah parang, sesuai ketentuan pasal 194 KUHP, karena masih dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ALI, Dkk ;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat, Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. KAMRAN Alias KAMRA** dan **Terdakwa II. MAFA Alias TOFAN Alias TAUFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional”*** ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - ⇒ 1 (satu) Kapal motor 1 buah warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran P + 15 m dan L + 1,80 m ;-----
 - ⇒ 1 (satu) buah selinger ;-----
 - ⇒ Kompresor Hookah 1 buah ;-----
 - ⇒ 2 (dua) gulung selang kompresor + 100 (seratus) warna kuning ;-----
 - ⇒ 1 (satu) buah sampan ;-----
 - ⇒ 2 (dua) buah mesin yaitu Merk Dongfeng 20 Pk dan 27 PK ;-----
 - ⇒ 2 (dua) buah senter besar warna kuning ;-----
 - ⇒ 2 (dua) pasang kaus tangan warna putih ;-----
 - ⇒ 1 (satu) pasang sepatu bebek (fin) warna biru dan 1 pasang warna hitam ;-----
 - ⇒ 2 (dua) buah masker warna putih ;-----
 - ⇒ 2 (dua) buah dakor warna hitam ;-----
 - ⇒ 2 (dua) buah bunde warna hijau ;-----
 - ⇒ 7 (tujuh) buah jerigen solar warna putih ukuran 20 liter ;-----
 - ⇒ 2 (dua) buah jerigen air masing-masing warna biru dan warna hitam Jerigen air ukuran 30 liter ;-



- ⇒ 1 (satu) buah Jerigen Bensin ukuran 20 liter
warna putih ;-----
⇒ 2 (dua) buah panah ikan -----
⇒ 3 (tiga) buah dayung sampan ;-----
⇒ 1 (satu) buah keranjang warna kuning ;-----
⇒ 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor
udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;-----

⇒ 1 (satu) buah box besar ukuran 100 X 50 cm
warna kuning ;-----
⇒ 1 (satu) buah parang ;-----

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Ali, dkk ;-----

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus**
2011 oleh kami **AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.** sebagai Hakim
Ketua Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **MADE HERMAYANTI**
MULIARTHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2011** oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis
tersebut dengan dibantu oleh **RUBEN LAWAN** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh **NUR SRICAHYA**
WIJAYA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo
serta dihadapan para terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd

1. FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.
S.H.

Ttd

2. MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

AGUS M. MULYOHADI,

PANITERA PENGGANTI :

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUBEN LAW

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

WELLEM ODJA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)